

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut, merupakan daerah yang memiliki ikatan agama Islam yang kuat. Hampir semua penduduknya (99,8%)¹ beragama Islam. Salah satu hasil utama penduduk kecamatan ini adalah ayam ras pedaging yang dipelihara oleh rumah tangga pertanian, yang mencapai 1,15 juta ekor ayam per tahun. Produksi ayam ras pedaging kecamatan ini berada di urutan ke-6 dari 42 kecamatan yang ada di Kabupaten Garut². Ini tentu saja merupakan skala ekonomi yang cukup besar. Secara nasional, Jawa Barat menjadi pemasok ayam ras pedaging terbesar di Indonesia, dengan jumlah pasokan tahun 2021 secara nasional mencapai 25,1%³.

Kegiatan pemeliharaan ayam pedaging ini melibatkan jumlah peternak skala rumah tangga yang cukup banyak. Sebagian besar mereka hanya bertugas membesarkan ayam. Sementara DOC (*day old chicks*) atau anak ayam yang baru menetas, pakan dan obat-obatan diperoleh peternak dari mitra perusahaan melalui perjanjian kerjasama kemitraan. Perusahaan penghasil DOC dan pakan merupakan perusahaan besar yang dikenal sebagai perusahaan *breeding farm* (pembibitan). Perusahaan pembibitan ayam ras terbesar di Indonesia diantaranya adalah: PT Charoen Pokphand Indonesia, PT Japfa Comfeed Indonesia, PT Karya Indah Pertiwi, PT Expravet Naruba, PT Ayam Manggis, PT Super Unggas Jaya, PT De

¹ Pemda Kabupaten Garut, "Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama/Kepercayaan" [<https://www.garutkab.go.id/page/jumlah-penduduk-berdasarkan-agama-kepercayaan>], publikasi 10 Jan 2022, diakses 3 Juli 2022

² BPS Kabupaten Garut, "Populasi Ternak Yang Dipelihara Oleh Rumah Tangga Pertanian Yang Memelihara Ternak Menurut Kecamatan Dan Jenis Ternak, ST2013" [<https://garutkab.bps.go.id/statictable/2017/05/23/161/populasi-ternak-yang-dipelihara-oleh-rumah-tangga-pertanian-yang-memelihara-ternak-menurut-kecamatan-dan-jenis-ternak-st2013.html>], publikasi 3 Jan 2018, diakses 3 Juli 2022

³BPS, "Produksi Daging Ayam Ras Pedaging menurut Provinsi (Ton), 2019-2021", [<https://www.bps.go.id/indicator/24/488/1/produksi-daging-ayam-ras-pedaging-menurut-provinsi.html>], diakses 3 Juli 2022

Heus, PT ITB, dan PT Wonokoyo, PT Patriot Intan Abadi, PT Malindo Feedmill, PT Sierad Produce, PT New Hope Farm Indonesia, dan PT QL-Agrofood, PT Janu Putra Sejahtera, CV Surya Inti Pratama, PT Reza Perkasa, PT Kerta Mulia Sejahtera, PT Dinamika Megatama Cira, PT Sido Sari Multifarm, PT Cahaya Teknologi Unggas, PT Panca Patriot Prima⁴.dan beberapa perusahaan lainnya.

Perusahaan-perusahaan tersebut melakukan pembibitan ayam ras, memproduksi pakan dan obat-obatan, sementara untuk pemeliharaan ayam sampai siap untuk dikonsumsi mereka bekerjasama dengan peternak. Sistem kemitraan yang mereka kembangkan biasanya adalah sistem inti-plasma, sesuai Peraturan Menteri Pertanian⁵. Pola kemitraan ini merupakan kerjasama antara perusahaan sebagai inti yang menyediakan sarana produksi peternakan ayam potong *broiler* dan peternak pemelihara ayam sebagai plasma. Prinsip dari kemitraan ini haruslah saling memerlukan, saling mempercayai, saling memperkuat, dan saling menguntungkan inti/plasma secara sadar, bebas, dan tanpa paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

Dalam kemitraan tersebut, ada peran dan tanggung jawab perusahaan (inti) dan ada peran dan tanggung jawab peternak (plasma). Sistem kemitraan ini juga dikenal dengan sistem kontrak, perusahaan inti akan memiliki beberapa kewajiban begitu juga dengan plasmanya. Kewajiban perusahaan inti diantaranya penyediaan tenaga pembimbing teknis dalam hal ini bisa berupa dokter hewan dan PPL, penyediaan saponak (sarana produksi peternakan) yaitu pakan, OVK (obat dan vaksin kimia) dan DOC (*day old chicks*). Sementara bagi peternak, memiliki kewajiban menyiapkan kandang, tenaga kerja, operasional dan juga peralatan yang dibutuhkan. Dengan sistem ini, maka peternak dan juga perusahaan inti harus menyepakati kerjasama. Kesepakatan ini dinyatakan dalam bentuk kerjasama kontrak kerja. Isi kontrak harus memuat harga jual ayam, SOP (*standard operating procedure*), harga saponak hingga bonus prestasi yang tertuang dengan begitu rinci

⁴ Katadata, "9 Perusahaan Besar Telah Serap 291 Ribu Ekor Ayam Peternak", [<https://katadata.co.id/happyfajrian/berita/5ea7f2d56b57f9-9-perusahaan-besar-telah-serap-291-ribu-ekor-ayam-peternak>], publikasi 28 April 2020, diakses 4 Juli 2022

⁵ Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 tahun 2017 (Nomor 13/PERMENTAN/PK.240/5/2017) tentang Kemitraan Usaha Peternakan

dan jelas. Masing masing perusahaan inti tentunya akan memberikan penawaran yang berbeda untuk sistem kerjasamanya.

Sebagai contoh, di PT Charoen Pokphand Indonesia⁶, tanggung jawab perusahaan (inti) adalah: (1) memberikan *know how* berupa bimbingan teknis pemeliharaan atau budidaya ayam, bimbingan manajemen dan administrasi usaha, dan bantuan pemasaran hasil budidaya/peternakan, bantuan manajemen keuangan, antara lain dengan cara menugaskan seorang petugas *Technical Service* (TS) untuk sewaktu-waktu mengajar dan membimbing pekerja peternakan peternak; (2) menyediakan atau memasok sarana produksi peternakan meliputi pakan, anak ayam umur sehari (*day old chicks/ DOC*) dan obat-obatan; (3) membantu mengelola penggunaan sapronak, termasuk memediasi pengalihan sapronak yang tidak digunakan kepada pihak lain melalui mekanisme jual beli, tukar-menukar, ataupun dengan cara lainnya; (4) membeli ayam hasil produksi/budidaya peternak; dan (5) membantu plasma dalam administrasi keuangan dan pengelolaan hutang piutang. Sementara peran dan tanggung jawab peternak (plasma) adalah: (1) menyediakan lahan peternakan dan tenaga kerja; (2) membangun kandang ayam dan menyediakan perlengkapan/peralatannya sesuai standar; (3) melaksanakan budidaya atau pemeliharaan ayam menurut petunjuk-petunjuk dan tata cara budidaya/pemeliharaan ayam yang ditetapkan oleh perusahaan inti; (4) menjalankan prosedur administrasi dan tata cara panen yang ditetapkan dan menjaga keamanan kandang dan sarana produksi peternakan; (5) menjalankan *biosecurity* (sistem pengamanan hayati) yang ketat, tidak mencampur ayam dari luar kandang dan tidak memasukkan pakan yang tidak direkomendasikan ke kandang/farm; (6) melapor secara periodik perkembangan budidaya ayam kepada inti melalui media laporan pemeliharaan ayam *broiler* (LPAB); (7) menjual ayam

⁶ Majalah Infonet, "Ini persyaratan bergabung menjadi mitra peternak Charoen Pokphand Indonesia, mengutip makalah Ismoyowati, Mekanisme Kemitraan dalam Budidaya Ayam Broiler, dalam Webinar Charoen Pokphand Indonesia: Broiler Production with Closed House Management, 10 September 2020, [<https://www.majalahinforet.com/2020/09/ini-persyaratan-bergabung-menjadi-mitra.html#:~:text=Sistem%20Kemitraan%20Charoen%20Pokphand%20Indonesia,dan%20peternak%20yang%20disebut%20plasma>], publikasi 11 September 2020, diakses 4 Juli 2022

hasil budidaya kepada inti menurut syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang disepakati; dan (8) dalam tempo kurang dari 12 jam segera memberitahu atau melapor kepada inti apabila terjadi berjangkitnya penyakit unggas.

Kemitraan peternak dengan perusahaan secara hukum kenegaraan diatur melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 tahun 2017 (Nomor 13/PERMENTAN/PK.240/5/2017) tentang Kemitraan Usaha Peternakan. Peraturan tersebut menyatakan bahwa, “Kemitraan Usaha Peternakan adalah kerja sama antar usaha peternakan atas dasar prinsip saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, dan ketergantungan” (Pasal 1). Kemitraan tersebut dapat dilakukan melalui pola: (a) inti plasma; (b) bagi hasil; (c) sewa; (d) perdagangan umum, dan/ atau (e) subkontrak (Pasal 6). Dalam peraturan tersebut juga ditetapkan mengenai Syarat dan Perjanjian Kemitraan serta Pembinaan dan Pengawasan.

Di Jawa Barat salah satu perusahaan yang memiliki kerjasama peternakan ayam potong broiler adalah PT Anjawani Mitra Madani yang didirikan di Kabupaten Bandung tahun 2017. Perusahaan ini memiliki cabang di sebelas Kabupaten/ kota di Propinsi Jawa Barat⁷. Salah satu cabangnya ada di Kabupaten Garut dan melakukan kerjasama dengan dengan sejumlah peternak ayam di Kabupaten Garut.

Bagaimana kegiatan kemitraan perusahaan dan peternak dan status hukum perjanjian kerjasama ditinjau dari syariah Islam? Dalam syariat hukum Islam, kemitraan perusahaan dan peternak ayam belum dijelaskan secara eksplisit dalam al-Qur’an dan Hadits Rasulullah saw, tetapi di-*qiyas*-kan dengan kondisi yang dianggap sejenis.

Pada dasarnya kemitraan dalam Islam harus berupa kesederajatan antara satu orang dengan orang yang lain, dan tidak diperbolehkan merugikan yang lainnya, sebagaimana dalam Al-Qur’an Asy-Syu’ara (26) ayat 183:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۗ

⁷ Harian9.com, “KPPU Perintahkan PT AMM Perbaiki Kemitraan dengan 176 Peternak Plasma”, [https://www.harian9.com/2022/06/kppu-perintahkan-pt-amm-perbaiki.html], publikasi 10 Juni 2022, diakses 5 Juli 2022

Artinya:“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan” (al-Qur’an surat Asy-Syu’ara (26) ayat 183)⁸.

Kesederajatan tersebut menjadikan seseorang harus adil, memahami kebutuhan orang dan berempati kepada sesama. Sebagaimana sabda Rasulullah saw:

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ

Artinya:“Bukanlah seorang mukmin, orang yang, kenyang sementara tetangganya lapar sampai ke lambungnya.” (HR Al-Bukhari dalam *Al-Adab Al-Mufrad*)⁹.

Dalam kegiatan kemitraan antara peternak dengan perusahaan, bentuk kerjasama yang dilakukan berupa *musyarakah* atau *syirkah*, karena masing-masing mitra memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama.

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengkaji bagaimana kemitraan *musyarakah* dan bagaimana perjanjian (akad – *al aqd*) dalam kerjasama tersebut. Penelitian yang berkaitan dengan hukum Islam (syariah) terhadap kerjasama kemitraan antara perusahaan dengan peternak ayam di Indonesia di antaranya dilakukan di Sidrap Sulawesi Selatan¹⁰, Simalungun Sumatera Utara¹¹, Pasuruan

⁸ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/26?from=1&to=227>

⁹ (Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam *Al-Adab Al-Mufrad* (112), Ath-Thabrani dalam *Al-Kabir* (3/175/1), Al-Hakim (4/167), Ibnu Abi Syaibah dalam *Kitabul Iman* (189/2), Al-Khathib dalam *Tarikh Baghdad* (10/392), Ibnu Asakir (9/36/2), Adh-Dhiyah dalam *Al-Mukhtarah* (62/292/1) dari Abdul Malik bin Abi Basyir dari Abdullah bin Musawwar yang menceritakan: “Aku mendengar Ibnu Abbas menyebutkan Ibnu Az-Zubair, lalu dia menganggapnya bakhil. Kemudian Ibnu Abbas berkata: “Aku dengar Rasulullah r...” (lalu dia menyebutkan hadits itu)). (<https://alquran-sunnah.com/kitab/Shahihah/HAK-HAK%20TETANGGA.htm>)

¹⁰ Masluha, A. Hamid dan Aris, *Analisis Hukum Islam terhadap pola kemitraan usaha peternakan ayam potong di Panca Rijang Sidrap*, Volume 17 Nomor 2, Jurnal Syariah dan Hukum, 2019, h. 245-262

¹¹ Fauzan, M. dan Erika, *Analisis kontrak kerjasama antara PT Ciomas Adisatwa dengan usaha peternakan broiler di Desa Sederhana Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun menurut konsep syirkah*, *Jurnal Masharif al-Syariah*: Volume 4 Nomor 2, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2019, h. 86-106

Jawa Timur¹², Semarang Jawa Tengah¹³, Kendal Jawa Tengah¹⁴, dan Garut Jawa Barat¹⁵.

Penelitian di atas pada dasarnya membahas kerjasama kemitraan secara umum, dengan mengulas sebagian isi perjanjian terutama dalam hal pembagian keuntungan dan risiko yang ditanggung. Padahal dalam isi perjanjian kerjasama tersebut juga mencakup kesederajatan para pihak, dasar pembuatan perjanjian, hak dan kewajiban para pihak, mekanisme pembayaran dan penyelesaian perselisihan.

Oleh karena itu, penelitian skripsi ini akan menganalisis bagian perbagian (pasal per pasal) dari isi perjanjian kerjasama kemitraan berdasarkan hukum ekonomi syariah. Analisis dilakukan dengan mengacu kepada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia. Berdasarkan kondisi dan permasalahan yang dihadapi oleh para peternak di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PERJANJIAN KEMITRAAN USAHA ANTARA PT. ANJAWANI MITRA MADANI DENGAN PETERNAK AYAM POTONG BROILER DI DESA TANJUNGKAMUNING KECAMATAN TAROGONG KALER KABUPATEN GARUT”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi masalah bahwa belum semua isi perjanjian kemitraan perusahaan dengan peternak ayam dianalisis hukum

¹² Haryanto, M.D.B, Skripsi, *Perjanjian Kemitraan Dan Pola Inti Plasma Pada Peternak Ayam Broiler di Desa Turi Toyaning Kabupaten Pasuruan (Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)*, (Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015),

¹³ Alhasani, A.S., Skripsi. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Pengelolaan Ternak Ayam. Studi Kasus di PT Mustika Jaya Lestari Cabang Semarang Dengan Peternak Plasma*, (Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018),

¹⁴ Gandasari, M.F., Skripsi. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Pemeliharaan Ayam Broiler di Kabupaten Kendal*, (Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019)

¹⁵ Anisa, V, Skripsi. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kerjasama Dalam Usaha Ternak Ayam Broiler di Desa Sitisari Kec. Cisarupan Kabupaten Garut*, (Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2017).

syariahnya, selain itu bagaimana pandangan peternak terhadap isi perjanjian juga belum dijelaskan. Rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana isi perjanjian kerjasama kemitraan perusahaan PT Anjawani Mitra Madani dengan peternak ayam potong *broiler* di Desa Tanjungkamuning Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut apakah sudah sesuai ketentuan perundangan yang berlaku?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap perjanjian kerjasama pemeliharaan ayam potong *broiler* di Desa Tanjungkamuning Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis isi perjanjian kerjasama kemitraan perusahaan PT Anjawani Mitra Madani dengan peternak ayam potong *broiler* di Desa Tanjungkamuning Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
2. Menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap perjanjian kerjasama kemitraan pemeliharaan ayam potong *broiler* di Desa Tanjungkamuning Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini bertema perjanjian kerjasama antara perusahaan dengan peternak, penelitian ini akan bermanfaat bagi:

1. Peneliti/ akademisi

Bagi peneliti/ akademisi, kajian ini bermanfaat untuk menambah khasanah keilmuan dan pandangan hukum ekonomi Islam dalam kegiatan kerjasama usaha.

2. Peternak ayam potong *broiler* sebagai plasma

Penelitian ini bermanfaat supaya peternak memahami bahwa kegiatan kerjasama kemitraan mereka dengan perusahaan harus memiliki dasar hukum *fiqh* yang jelas.

3. Perusahaan (penghasil DOC dan pakan) sebagai inti dari kegiatan kemitraan, Bagi perusahaan, penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui bahwa perjanjian kerjasama yang mereka lakukan dengan peternak, bukan hanya mengikuti aturan perundangan saja, tetapi harus halal sesuai syariat Islam.
4. Masyarakat yang beragama Islam
Bagi masyarakat yang beragama Islam, kajian ini bermanfaat bagi mereka untuk menambah pemahaman mereka tentang praktek-praktek kegiatan ekonomi yang selama ini mereka lakukan, bukan hanya mencari keuntungan, tetapi juga harus sesuai dengan syariat Islam.

E. Penelitian Terdahulu

Ada berbagai studi yang sudah dilakukan mengenai kerjasama antara perusahaan dengan peternak ayam broiler, baik yang sifatnya kajian ekonomi, kajian hukum maupun yang lebih spesifik kajian hukum ekonomi Islam. Beberapa penelitian yang khusus berupa kajian hukum ekonomi Islam diantaranya adalah:

1. Masluha, Hamid dan Aris, (2019) melakukan penelitian tentang hukum islam terhadap pola kemitraan usaha peternakan ayam potong di Panca Rijang Sidrap Sulawesi Selatan yang dimuat di Jurnal Syariah dan Hukum Volume 17 Nomor 2 tahun 2019. Penelitian hanya menjelaskan secara umum bagaimana hukum Islam dalam kerjasama dan bentuk kerjasama penyertaan modal. Analisis menggunakan landasan Surat Al Maidah (5) ayat 1-2 tentang pemenuhan akad, kehalalan binatang ternak, tolong menolong dalam kebajikan dan taqwa, surat An Nisa (4) ayat 29 tentang perniagaan suka sama suka.
2. Fauzan dan Erika, (2019) melakukan penelitian mengenai kontrak kerjasama antara PT Ciomas Adisatwa dengan usaha peternakan broiler di Desa Sederhana Kabupaten Simalungun Sumatera Utara menurut konsep syariah, yang dimuat di Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Volume 4 Nomor 2 tahun 2019. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat beberapa kekeliruan dalam isi kontrak kerjasama, dimana kontribusi modal yang diberikan oleh pihak pengelola tidak dijumlahkan nominalnya dalam kontrak, dan dalam penentuan bagi hasil juga tidak jelas nisbahnya karena keuntungan

untuk pengelola adalah selisih harga kontrak dengan harga pasar sehingga keuntungannya bergantung pada harga pasar.

3. Haryanto (2015) meakukan penelitian tentang perjanjian kemitraan dan pola inti plasma pada peternak ayam broiler di Desa Turi Toyaning Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, (tinjauan kompilasi hukum ekonmi syariah) sebagai penelitian untuk skripsi dari Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Unversitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2015. Hasil penelitian Hariyanto, (2015 menunjukkan bahwa praktik perjanjian kemitraan dengan pola inti plasma, namun, dalam kerjasama kemitraan ini tidak semua syarat-syarat *syirkah* terpenuhi. Hal ini disebabkan oleh ketidak jelasan proporsi keuntungan yang didapat oleh kedua belah pihak dan jangka waktu perjanjian yang tidak di tentukan pada awal akad.
4. Alhasani, (2018) melakukan penelitian tentang tinjauan hukum Islam terhadap kerjasama pengelolaan ternak ayam di Semarang, sebagai penelitian untuk skripsi dari Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Unversitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2018. Hasil penelitian menyebutkan bahwa kerjasama pengelolaan ternak ayam PT. Mustika Jaya Lestari dengan peternak plasma pelaksanaannya mirip dengan *syirkah mudharabah mutlaqah*, dimana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan kontrak, adapun kerugian ditanggung oleh pemodal. Praktik kerjasama ternak ayam ini menurut syari'at Islam hukumnya *fasid*/ batal, karena belum ada kesetaraan dalam pembagian keuntungan dan kerugian.
5. Gandasari, (2019) melakukan penelitian tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik kerjasama pemeliharaan ayam broiler di Kabupaten Kendal Jawa Tengah, sebagai penelitian untuk skripsi dari Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Unversitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2019. Hasil penelitiannya memperoleh hasil bahwa dalam hukum Islam, kerjasama pemeliharaan ayam broiler mirip dengan akad *syirkah* dimana perusahaan dan peternak sama-sama memberikan modal serta pembagian keuntungan dan kerugian sesuai dengan kesepakatan. Dalam praktiknya kerjasama ini menurut

syariat dikatakan *fasid*/batal karena ketidaksesuaian dalam pembuatan kontrak, pembagian keuntungan dan kerugian.

6. Anisa, (2017) melakukan penelitian tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap kerjasama dalam usaha ternak ayam broiler di Desa Situsari Kabupaten Garut Jawa Barat, sebagai penelitian untuk skripsi dari Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2017. Anisa menemukan bahwa pendistribusian resiko sesuai dengan teori dalam fiqh jual beli, akan tetapi belum sesuai apabila akad yang digunakan adalah akad syirkah dan musyarakah. Semestinya adalah akad jual beli dengan pembayaran bertempo sehingga pembayarannya secara bertempo dan dianggap sebagai hutang, dan hal ini belum sesuai dengan jual beli dalam islam.

Persamaan dan perbedaan antara penelitian untuk skripsi ini dengan penelitian sebelumnya terlihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1.
Penelitian terdahulu

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Masluha, Hamid dan Aris, (2019), Jurnal Syariah dan Hukum Volume 17 Nomor 2	Analisis Hukum Islam Terhadap Pola Kemitraan Usaha Peternakan Ayam Potong di Panca Rijang Sidrap	Membahas hukum Islam dalam kerjasama dan bentuk kerjasama penyertaan modal	Analisis hanya menggunakan landasan Surat Al Maidah (5) ayat 1-2 tentang pemenuhan akad, kehalalan binatang ternak, tolong menolong dalam kebajikan dan taqwa, surat An Nisa (4) ayat 29 tentang perniagaan suka sama suka.
2	Fauzan dan Erika, (2019), Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Volume 4 Nomor 2	Analisis Kontrak Kerjasama Antara PT Ciomas Adisatwa Dengan Usaha Peternakan Broiler di Desa Sederhana Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun	Membahas kontrak kerjasama antara perusahaan dengan usaha peternakan <i>broiler</i> menurut konsep syariah	Analisis fokus pada penentuan bagi hasil dan nisbahnya

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
		Menurut Konsep Syirkah		
3	Haryanto (2015) skripsi Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Perjanjian Kemitraan dan Pola Inti Plasma pada Peternak Ayam Broiler di Desa Turi Toyaning Kabupaten Pasuruan (Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah),	Membahas perjanjian kemitraan dengan pola inti plasma, antara perusahaan (inti) dan peternak (plasma). Analisis kerjasama kemitraan menggunakan KHES	Analisis fokus pada teknis kontrak perjanjian, akad syirkah, akhir kemitraan
4	Alhasani, (2018), skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Pengelolaan Ternak Ayam. Studi Kasus di PT Mustika Jaya Lestari Cabang Semarang dengan Peternak Plasma	Membahas kerjasama pengelolaan ternak ayam perusahaan dengan peternak dengan dasar <i>syirkah</i>	Analisis fokus pada kerjasama dengan landasan <i>syirkah mudharabah mutlaqah</i> dan hukum keuntungan dan kerugian bagi para pihak
5	Gandasari, (2019), skripsi dari Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Pemeliharaan Ayam Broiler di Kabupaten Kendal	Membahas kerjasama pemeliharaan ayam broiler dengan akad <i>syirkah</i> antara perusahaan dan peternak	Analisis fokus pada pembagian keuntungan dan kerugian dan risiko yang harus ditanggung
6	Anisa, (2017), skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kerjasama Dalam Usaha Ternak Ayam Broiler di Desa Situsari Kec. Cisarupan Kabupaten Garut	Membahas kerjasama pemeliharaan ayam broiler mirip dengan akad <i>syirkah</i> antara perusahaan dan peternak	Analisis fokus terhadap keuntungan dan kerugian, penanggulangan risiko, serta peninjauan hukum syariah berdasarkan <i>akad jual beli</i>

F. Kerangka Berpikir

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis perjanjian kemitraan usaha antara perusahaan dengan peternak ayam potong *broiler* ditinjau dari hukum ekonomi syariah. Dimana kerjasama kemitraan tersebut dalam pandangan syariat Islam dikategorikan dalam kerjasama (*syirkah* atau *musyarakah*). Bagaimana kaidah hukum ekonomi islam terhadap *syirkah* tersebut. Oleh karena itu, kerangka berfikir yang digunakan dalam penelitian ini harus sesuai dengan landasan hukum syariat Islam, yaitu berdasarkan: Al- Quran, Hadits Rasulullah saw dan ijma atau ijtihad para ulama.

Dalil Al Quran dijadikan landasan utama dalam analisis. Ayat-ayat Al Quran mana saja yang menunjukkan tentang *syirkah* tersebut, apakah sudah diterangkan dengan jelas, ataupun memerlukan tafsir atau penjelasan lebih lanjut melalui Hadits Rasulullah saw.

Hadits Rasulullah saw sebagai rujukan selanjutnya, digunakan untuk menelusuri apakah ada penjelasan, perkataan atau perbuatan dari Nabi Muhammad saw yang berkaitan dengan *syirkah*. Apakah beliau membolehkan, melarang atau membiarkan kegiatan *syirkah* tersebut. Dengan rujukan Hadits Rasulullah saw, maka dapat diketahui bagaimana hukum mengenai *syirkah* tersebut, apakah sudah jelas ataukah perlu penjelasan lebih lanjut.

Ijtihad dan ijma para ulama diperlukan untuk menentukan hukum yang lebih tegas tentang boleh atau tidak bolehnya *syirkah*, karena dalil Al Quran dan atau Hadits Rasulullah saw tidak secara nyata menentukan hukum dari *syirkah* tersebut. Ijma dan ijtihad para ulama dalam penelitian ini dibagi dalam dua kelompok, yaitu: (a) ijma dan ijtihad para ulama salaf terdahulu yang dijadikan rujukan oleh ulama sesudahnya, dan (b) ijma dan ijtihad para ulama sekarang yang ada di Indonesia, sesuai konteks *syirkah* di Indonesia.

Penelitian ini akan menganalisis pasal-perpasal dari isi perjanjian kemitraan usaha antara perusahaan dengan peternak ayam potong *broiler*. Analisis setiap pasal akan dilakukan dengan menggunakan dalil dari Al-Quran, Hadits Rasulullah saw dan ijma atau ijtihad para ulama. Ijma atau ijtihad para ulama yang digunakan

terutama Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI); dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Beberapa hukum dan ketentuan tentang *syirkah* yang sampai saat ini digunakan diantaranya adalah;

1. Dalil al-Qur'an

Dalil al Qur'an yang digunakan adalah dalil-dalil yang dijadikan rujukan para ulama dalam menentukan hukum dari *syirkah*, diantaranya tercantum dalam al Qur'an Surat Shad (38) Ayat 24

... وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ ...

Artinya: "... Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang yang bersyariat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh; dan amat sedikitlah mereka ini" (al Qur'an Surat Shad (38) Ayat 24)¹⁶

2. Hadits Rasulullah saw

Hadis Rasulullah saw yang sering dijadikan rujukan adalah Hadits Riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا.

Artinya: "Allah swt. Berfirman: 'Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyariat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.'" (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah)¹⁷.

3. Ijma dan Ijtihad Para Ulama

¹⁶ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/38?from=1&to=88>

¹⁷ <https://www.syariahpedia.com/2020/02/hadist-ekonomi-ke-1-allah-jadi-pihak.html>

Ijma dan ijtihad para ulama dalam penelitian ini dibagi dalam dua kelompok, yaitu: (a) ijma dan ijtihad para ulama salaf terdahulu yang dijadikan rujukan oleh ulama sesudahnya, dan (b) ijma dan ijtihad para ulama sekarang yang ada di Indonesia, sesuai konteks syirkah di Indonesia. Pandangan ulama salaf terdahulu diantaranya adalah pendapat Ibnu Qudamah dalam al-Mughni, juz V, halaman 3, dengan kaidah fikihnya:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya:“Pada dasarnya, segala sesuatu dalam muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya.¹⁸”

Sementara ijma dan ijtihad para ulama Indonesia yang dijadikan rujukan yaitu: (1) Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI); dan (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

1) Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Berkaitan dengan *syirkah* (kerjasama) Fatwa Dewan Syariah MUI yang digunakan ada tiga, yaitu: Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang *Musyarakah Mutanaqishah* dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Syirkah.

2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Pembahasan kerjasama kemitraan (*syirkah*) termasuk bagian yang dibahas dan ditetapkan oleh Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Peraturan ini disusun dalam bentuk buku dengan judul, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah¹⁹. Peraturan ini sebagai payung hukum dan pedoman bagi para hakim peradilan agama dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah yang merupakan salah satu

¹⁸ Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dengan Fatwa Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang *Musyarakah Mutanaqishah*

¹⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Direktorat Jenferal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, 2011)

kewenangan peradilan agama. Pembahasan *syirkah* dalam KHES termuat dalam Bab VI *Syirkah*. Bab *syirkah* terdiri dari enam bagian, yaitu: Bagian Pertama *Syirkah*, Bagian Kedua *Syirkah al Amwal*, Bagian Ketiga *Syirkah al Abdan*, Bagian Keempat *Syirkah al Mufawadhah*, Bagian Kelima *Syirkah 'Inan*, dan Bagian Keenam *Syirkah Mustarakah*.

Penelitian tentang kerjasama (*syirkah*) pemeliharaan ayam potong broiler di Desa Tanjungkamuning, Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut akan menggunakan kedua rujukan tersebut (DSN-MUI dan KHES) sebagai perangkat untuk menganalisis isi perjanjian kerjasama kemitraan antara perusahaan dan peternak ayam potong broiler.

